

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di negara sangatlah pesat khususnya pada perusahaan multinasional. Hal ini banyak permasalahan yang dihadapi perusahaan terutama perusahaan multinasional yaitu masalah pajak yang berlaku disetiap negara. Perbedaan tarif pajak ini lah yang akan membuat perusahaan multinasional sering kali mengambil keputusan transfer pricing. Salah satu motif yang dilakukan perusahaan multinasional ialah memindahkan laba dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah. Padahal pajak merupakan pendapatan negara terbesar dan penerimaan pajak dari perusahaan multinasional sangat signifikan dari suatu negara. *Transfer pricing* merupakan harga yang ditentukan dalam transaksi dalam sebuah perusahaan multinasional. Harga transfer tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar bagi grupnya. Hal ini dikarenakan posisi mereka dalam keadaan bebas untuk mengambil prinsip apapun yang tetap bagi korporasinya [1].

Salah satu alternatif yang dipakai oleh perusahaan multinasional dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menetapkan harga transfer. Dengan menggunakan mekanisme transfer pricing perusahaan multinasional dapat menetapkan harga sesuai dengan ketentuan dokumen *transfer pricing* dan harga wajar pasar. Mekanisme *transfer pricing* secara keseluruhan telah diatur oleh OECD dalam Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax

Administrations. Di Indonesia sendiri transfer pricing tertuang dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Aturan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kegiatan harga transfer telah tertuang dalam PMK Nomor 22/PMK.03/2020. PMK Nomor 22/PMK.03/2020 adalah peraturan terbaru yang resmi berlaku sejak tanggal 18 Maret 2020 yang menggantikan PMK Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Harga Transfer [2]. Kasus *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia dan merugikan negara adalah kasus PT Adaro yang terjadi sejak tahun 2009-2017. PT Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura yaitu *Coaltrade Services International* telah mengatur sedemikian rupa laporan keuangannya sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya di bayarkan di Indonesia. Menurut [3], Kepala Global Witness mengatakan bahwa dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, PT Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum. Berdasarkan uraian kasus diatas memperlihatkan bahwa transfer pricing merupakan salah satu skema yang sangat rawan untuk dijadikan jalan pintas dalam memperoleh laba [3]. Menurut [4] menyatakan bahwa pada negara negara yang berkembang sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara negara yang maju justru mengenakan tarif pajak yang tinggi. *Trasfer Pricing* dapat mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan Negara dari sektor pajak suatu Negara karena perusahaan cenderung

menggeser kewajiban perpajakannya dari Negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke Negara yang menerapkan tarif pajak rendah.

Perusahaan multinasional telah memanfaatkan *transfer pricing* sebagai upaya perencanaan pajak perusahaan untuk menghindari pajak dengan cara meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Besar kecilnya beban pajak yang harus dibayarkan merupakan salah satu faktor yang dapat memicu tindakan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam pandangan pajak atau fiskal, *transfer pricing* sangat berpotensi menyebabkan risiko berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Secara umum Kebijakan fiskal atau perpajakan harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan transfer pricing mendapat justifikasi yang kuat, yaitu: afiliasi (*associated enterprises*) atau hubungan istimewa (*special relationship*) dan kewajaran atau *arm's length principle* [5].

Faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* salah satunya adalah beban pajak. Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat yang sifatnya memaksa, sehingga pemerintah mewajibkan sebuah perusahaan multinasional untuk membayar pajak. Hal tersebut dapat menjadi masalah bagi perusahaan, karena dengan membayar pajak tentunya laba pada perusahaan tersebut akan berkurang. Sehingga seorang manajer berkeinginan untuk meminimalkan pembayaran beban pajak dengan cara melakukan kegiatan *transfer pricing* ke perusahaan lain yang memiliki hubungan

istimewa di negara lain dimana negara lain tersebut memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [6] terkait dengan beban pajak yang diprosikan dengan effective tax rate pada sampel perusahaan manufaktur, menunjukkan hasil bahwa beban pajak berpengaruh terhadap kebijakan dalam melakukan *transfer pricing*, dimana semakin tinggi beban pajak yang dibayarkan perusahaan, maka akan mendorong perusahaan yang berorientasi pada laba untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [7] menunjukkan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Beban Pajak Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*, Beban adalah sesuatu yang dapat mengurangi besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode. Hal ini membuat perusahaan akan terus berupaya untuk dapat menekan jumlah beban yang harus ditanggung termasuk beban pajak. Perusahaan yang menginginkan beban pajak seminimal mungkin akan terus berupaya agar beban tersebut dapat ditekan melalui berbagai cara. *Transfer pricing* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan dalam meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayar sehingga laba yang diperoleh perusahaan maksimal. Hal ini tidak sesuai dengan kepentingan fiskus sebagai aparat perpajakan negara yang menginginkan pendapatan pajak setinggi-tingginya. Semakin kecil beban pajak yang hendak dibayar perusahaan, maka semakin besar pula keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* [8].

Faktor lain yang dapat menjadi indikator perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* adalah *Tunneling Incentive*. Sama halnya dengan istilah keuangan,

tunneling digunakan untuk mengalirkan sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Munculnya *tunneling* karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Kepemilikan saham yang besar atau mayoritas pada salah satu pihak akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada dibawah kendalinya [9]. Dalam dunia bisnis, *tunneling* banyak terjadi namun sulit terdeteksi oleh otoritas legal. Struktur kepemilikan saham di Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pemilik, sehingga terjadi konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi inilah yang membuat pemegang saham pengendali dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik dibandingkan pemegang saham non-pengendali. Berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008 pemegang saham pengendali adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki secara individu, pemerintah, maupun pihak asing [9].

Munculnya masalah ini disebabkan oleh lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham non-pengendali. Hal ini menyebabkan pemegang saham pengendali melakukan *tunneling* yang merugikan pemegang saham non-pengendali [9]. Jika hal ini terus terjadi, *tunneling* dapat menyebabkan kerugian berbagai pihak, baik perusahaan, pemegang saham non-pengendali, maupun kerugian bagi negara. Pada saat kepemilikan asing di suatu perusahaan semakin besar, maka semakin besar pula kendalinya untuk menentukan kebijakan perusahaan yang dapat menguntungkan dirinya, termasuk kebijakan penentuan harga transfer bagi

perusahaan afiliasi. Permasalahan mengenai transfer pricing banyak dilakukan oleh perusahaan perusahaan multinasional namun tidak menutup kemungkinan dilakukan juga oleh perusahaan dalam satu negara yang sama yang tergabung dalam kategori 45 perusahaan likuid (LQ45) menurut indeks Bursa Saham Indonesia (BEI). [9]. Dalam penelitian yang tentang *Tunneling Incentive* yang dilakukan oleh [10], [11], dan [12] menyatakan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [13], [14], [15] dan [16] menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh terhadap potensi terjadinya *transfer pricing*.

Variabel lain yang menjadi faktor pengaruh dari keputusan *transfer pricing* ialah *Intangible Asset* menjadi hal yang sangat penting pada perekonomian global saat ini. Banyak perusahaan multinasional mentransfer *Intangible Asset* tersebut untuk dikembangkan dari satu divisi ke divisi lainnya yang berkaitan dengan perusahaan. *Transfer pricing* pada *Intangible Asset* telah lama diketahui sebagai permasalahan penilaian dan permasalahan pajak [17]. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat sekitar 2000 perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing yang tidak membayar kewajiban pajak mereka dalam sepuluh tahun. Berdasarkan data, mayoritas perusahaan memiliki kecenderungan untuk menghindari pasal 25 dan 29. Secara matematis, perusahaan tersebut sebenarnya bisa menyumbang Rp 25.000.000.000 terhadap pendapatan negara setiap tahunnya [17]. Pemanfaatan teknologi melalui pengadopsian khususnya teknologi informasi dan komunikasi dalam menghadapi era ekonomi digital akan membuat perusahaan terlibat dalam transaksi terkait intangible assets. Transaksi *intangible assets* akan

menjadi semakin rumit ketika transaksi dilakukan perusahaan dengan pihak-pihak berelasi. Kerumitan tersebut disebabkan karena terdapat kondisi dan persyaratan dalam kontrak yang unik dan jarang sekali dapat dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan tanpa melalui pihak-pihak berelasi sehingga menjadi peluang perusahaan untuk melakukan praktik transfer pricing [18].

Pentingnya penetapan harga transfer pada *Intangible Asset* semakin meningkat dikarenakan berbagai tren dalam pasar global. Globalisasi yang terus berkembang pada pasar dan perubahan struktur pasar menyebabkan berbagai hal seperti restrukturisasi penerbangan, farmasi, telekomunikasi, elektronik, dan berbagai industri lain pada struktur pasar sebagai [19]. Peristiwa tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *intangible asset* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* yaitu penelitian [20], [12], dan [21] dari Sulitnya mengukur *Intangible Asset* menjadi penyebab perusahaan memiliki kesempatan untuk mengalihkan *intangible asset* yang melekat pada *tangible asset* seperti royalti [22]. Namun, hal tersebut berlawanan dengan penelitian [23], [2] dan [20] yang menyatakan bahwa *intangible assets* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang[24]. Tarif Pajak adalah angka atau presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak atau jumlah pajak yang terutang [25]. Biasanya perusahaan menghindari pembayaran pajak

yang sangat tinggi. Perusahaan melaporkan laba lebih rendah pada laporan keuangannya salah satu cara yang dipraktekkan oleh perusahaan untuk menurunkan laba adalah transfer pricing. Perusahaan seharusnya menggunakan prinsip harga wajar untuk mengurangi kewajiban pajak, tetapi perusahaan lebih banyak menggunakan transfer pricing oleh karena itu konflik agensi antara *principle* dan *agent* dapat terjadi. Semakin rendahnya tarif pajak suatu negara maka kecenderungan perusahaan akan melakukan pergeseran laba dikarenakan tarif yang cenderung rendah maka lebih menguntungkan jika melakukan penjualan ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*afiliasi*) [26]. Perubahan Tarif Pajak sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya ada [27],[28], [29] dan [30]. Berdasarkan penelitian dan tarif pajak mempunyai pengaruh secara positif terhadap *transfer pricing*. Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan menurut penelitian [31] faktor ini memicu manajemen perusahaan untuk melaksanakan kegiatan *transfer pricing*. Sementara penelitian [32], [26] dan [2] mengatakan tarif pajak disuatu negara tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH BEBAN PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN INTANGIBLE ASSET TERHADAP TRANSFER PRICING DENGAN TARIF PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Besarnya tarif pajak sehingga perusahaan meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan.
- 2, pergeseran laba dengan melakukan penjualan ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
3. Adanya konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas akibat dari lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham non-pengendali.
4. Berkurangnya potensi penerimaan Kas Negara dari sektor pajak suatu Negara.
- 5, Adanya penekanan jumlah beban beban yang harus ditanggung termasuk beban pajak.
- 6, Kesulitan dalam mengukur aset tidak berwujud menjadi penyebab perusahaan memiliki kesempatan untuk mengalihkan *intangible asset*.
7. Terjadinya penghindaran pembayaran pajak yang sangat tinggi dengan menurunkan laba perusahaan.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menyederhanakan dan memudahkan masalah sehingga tidak meluas dan menyimpang dari tema yang ada, dan memfokuskan penulisan penelitian ini,

penulis membatasi masalah ini atas Beban Pajak (X_1), *Tunneling Incentive* (X_2), dan *Intangible Asset* (X_3) sebagai variabel bebas dan *Transfer Pricing* (Y) sebagai variabel terikat dan Tarif Pajak sebagai variabel intervening pada Perusahaan Subsektor Energi Yang Terdaftar Di BURSA EFEK INDONESIA 2019-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Apakah Beban Pajak Berpengaruh Terhadap Tarif Pajak Pada Perusahaan Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023?
2. Apakah *Tunneling Incentive* Berpengaruh Terhadap Tarif Pajak Pada Perusahaan Subsektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023?
3. Apakah *Intangible Asset* Berpengaruh Terhadap Tarif Pajak Pada Perusahaan Subsektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023?
4. Apakah Beban Pajak Berpengaruh Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Subsektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023?
5. Apakah *Tunneling Incentive* Berpengaruh Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Subsektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023?

6. Apakah *Intangible Asset* Berpengaruh Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Subsektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023?

7. Apakah Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Subsektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023?

8. Apakah Beban Pajak Berpengaruh Terhadap *Transfer Pricing* Melalui Tarif Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Subsektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023?

9. Apakah *Tunneling Incentive* Berpengaruh Terhadap *Transfer Pricing* Melalui Tarif Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Subsektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023?

10. Apakah *Intangible Asset* Berpengaruh Terhadap *Transfer Pricing* Tarif Melalui Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Subsektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengungkap:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Beban Pajak Terhadap Tarif Pajak Pada Perusahaan Subsektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

2. Untuk Mengetahui Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap Tarif Pajak Pada Perusahaan Subsektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

3. Untuk Mengetahui Pengaruh *Intangible Asset* Terhadap Tarif Pajak Pada Perusahaan Subsektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

4. Untuk Mengetahui Pengaruh Beban Pajak Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

5. Untuk Mengetahui Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Subsektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

6. Untuk Mengetahui Pengaruh *Intangible Asset* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

7. Untuk Mengetahui Pengaruh Tarif Pajak Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Subsektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

8. Untuk Mengetahui Pengaruh Beban Pajak Terhadap *Transfer Pricing* Melalui Tarif Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Subsektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

9. Untuk Mengetahui Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* Melalui Tarif Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Subsektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

10. Untuk Mengetahui Pengaruh *Intangible Asset* Terhadap *Transfer Pricing* Melalui Tarif Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Subsektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini akan membantu perusahaan memahami bagaimana beban pajak dan insentif tunneling mempengaruhi keputusan transfer pricing. Dengan pemahaman ini, perusahaan dapat mengoptimalkan kebijakan transfer pricing mereka untuk mengurangi risiko perpajakan dan mematuhi regulasi.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengembangan pengetahuan dan sebagai sumbangan pemikiran ilmu yang memberi motivasi dimasa depan nantinya.

3. Bagi penulis selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan dibuat sebagai perbandingan, referensi, dan pertimbangan untuk penelitian penelitian selanjutnya mengenai pengaruh beban pajak, tunneling

incentive dan intangible asset terhadap keputusan transfer pricing dengan tarif pajak sebagai variabel intervening pada perusahaan subsektor Energi yang terdaftar di bursa efek indonesia 2019-2023.